

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )**

- |                   |   |                                                                                                |
|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Program        | : | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                                                    |
| 2. Kegiatan       | : | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK                                               |
| 3. Organisasi     | : | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia<br>(BKPSDM ) Kabupaten Pesisir Selatan. |
| 4. Tahun Anggaran | : | 2021                                                                                           |

### **I. LATAR BELAKANG**

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pada Bab II, Kewajiban Pemerintah Daerah setiap tahun adalah melaksanakan proses penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Penghitungan kebutuhan pegawai pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah dilakukan pada Tahun 2020. Dari hasil perhitungan tersebut Bupati Pesisir Selatan mengusulkan tambahan formasi CPNS kepada Kementerian PAN dan RB.

Sementara untuk Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan PPPK, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pengadaan PNS dilakukan setelah mendapatkan penetapan kebutuhan dari Menteri PAN RB. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 504 tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, menjadi dasar dalam pelaksanaan seleksi Pengadaan CPNS tahun 2020. Sementara, untuk penyusunan formasi, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/110/SM.01.00/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Pembaharuan Data E-Formasi menjadi dasar dalam penyusunan formasi ASN untuk tahun 2020 sampai dengan 2024.

### **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK adalah agar tersusunnya data kebutuhan ASN untuk jangka waktu 5 tahun serta terealisasinya pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil ataupun Aparatur Sipil Negara untuk memenuhi kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

### **III. SASARAN**

Sasaran dalam kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK untuk tahun anggaran 2020 adalah :

1. Terlaksananya seleksi kompetensi dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 4.518 peserta yang dibagi dalam 23 sesi, dengan menggunakan Laptop sebanyak 200 unit selama 5 hari pelaksanaan.



## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK ►

2. Terlaksananya Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 dengan jumlah peserta sebanyak  $\pm 450$  peserta yang dilaksanakan selama 1 hari dengan menggunakan 100 unit laptop.
3. Diserahkannya Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum tahun 2018 sebanyak 238 orang PNS dan Formasi Khusus Kementerian Kesehatan Tahun 2019 sebanyak 13 orang PNS.
4. Terselenggaranya penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019.
5. Tersusunnya kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Formasi tahun 2020 dan 2021.

#### IV. RUANG LINGKUP

- I. Tahap pelaksanaan pengadaan CPNS Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
  1. Pengadaan CPNS dari Pelamar Umum
    - a. Pengumuman CPNS
    - b. Seleksi Administrasi
    - c. Pelaksanaan SKD dengan metode CAT sebanyak 200 unit laptop
    - d. Pengolahan Hasil SKD oleh Panselnas
    - e. Penyerahan hasil SKD dari Panselnas
    - f. Pengumuman hasil SKD dan Peserta yang berhak untuk lanjut ke SKB.
    - g. Pelaksanaan SKB dengan metode CAT sebanyak 100 unit.
    - h. Integrasi hasil SKD dan SKB oleh Panselnas
    - i. Pengumuman Kelulusan Calon PNS
  2. Usul Penetapan NIP peserta lulus seleksi CPNS dari pelamar umum:
    - a. Penerimaan berkas usul penetapan NIP dari peserta lulus.
    - b. Pemeriksaan berkas usul penetapan NIP oleh Tim BKPSDM Kab. Pesisir Selatan.
    - c. Input data aplikasi usul penetapan NIP oleh Tim BKPSDM Kab. Pesisir Selatan.
    - d. Penandatanganan berkas pengajuan usul penetapan NIP oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
    - e. Pengiriman berkas usul penetapan NIP ke Kanreg XII BKN.
    - f. Pemeriksaan nominatif peserta lulus seleksi CPNS oleh Tim Kanreg XII BKN.
    - g. Pemeriksaan berkas kelengkapan pengusulan NIP CPNS.
    - h. Penetapan Nota Persetujuan Penetapan NIP CPNS oleh Kepala Kanreg XII BKN.
    - i. Pencetakan SK CPNS oleh Tim BKPSDM Kab. Pesisir Selatan.
    - j. Penyerahan SK CPNS.
- II. Tahap penyusunan formasi ASN Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
  1. Surat Menpan RB tentang jadwal pengentrian kebutuhan formasi ASN pada aplikasi e-formasi 4.1.
  2. Menyurati OPD melakukan entri data pada aplikasi e-formasi 4.1 dengan mengundang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta operator e-formasi untuk melakukan pengentrian sesuai dengan Anjab dan ABK.

3. Melakukan rekon data dengan OPD.
4. Mengajukan usulan kebutuhan ASN kepada Menpan RB melalui aplikasi e-formasi 4.1 dengan membuat surat usulan yang telah ditandatangani oleh PPK.
5. Menunggu keputusan Menpan RB terhadap usulan kebutuhan yang telah disampaikan.

## V. ORGANISASI

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya antara lain :

1. Penanggung Jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala sub bidang Pengadaan dan Formasi ASN
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf BKPSDM Kab. Pesisir Selatan
5. Bendahara Pengeluaran : Staf BKPSDM Kab. Pesisir Selatan

## VI. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana Jadwal Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK, menunggu keputusan dari Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara, dengan perkiraan sebagai berikut :

| No | Kegiatan                                                                                                           | Waktu Pelaksanaan |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|    |                                                                                                                    | Jan               | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sept | Okt | Nov | Des |
| 1  | Menyerahkan SK pengangkatan CPNS formasi tahun 2019                                                                |                   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |
| 2  | Mencetak SK PPPK Tahap I Tahun 2019                                                                                |                   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |
| 3  | Merancang dan Membuat Perjanjian Kerja bagi PPPK Tahap I Tahun 2019                                                |                   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |
| 4  | Menyerahkan SK Pengangkatan serta penandatanganan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |                   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |
| 5  | Menyiapkan rekapitulasi data Kelembagaan dan data Kepegawaian Kabupaten Pesisir Selatan                            |                   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |
| 6  | Menyiapkan dan menyusun Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 Tahun Kabupaten Pesisir Selatan                               |                   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |

4



## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK ►

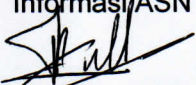
4. Terpenuhinya kebutuhan ASN Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 sebanyak 250 formasi.
5. Tersusunnya proyeksi kebutuhan ASN 5 (lima) Tahun Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Terlaksananya Update Data Kepegawaian pada aplikasi eformasi.

#### VIII. SUMBER PENDANAAN / PEMBIAYAAN

Sumber dana/ pembiayaan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana sebesar Rp. 629.765.340,- (*Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*).

Painan, 30 Januari 2021

Disetujui oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran /  
Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan  
Informasi ASN

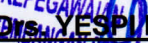
  
**H. NURMAILISTRY, SH**  
NIP.19670503 199503 2 002

Pejabat Pelaksana Teknis  
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi  
Pengadaan PNS dan PPPK

  
**SEPTRIA NEVITA, SE**  
NIP.19860913 201101 2 017

Diketahui Oleh :  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



  
**Drs. YESPI NAWIARSIH**  
NIP.19681017 198903 1 003



## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK ►

4. Terpenuhinya kebutuhan ASN Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 sebanyak 250 formasi.
5. Tersusunnya proyeksi kebutuhan ASN 5 (lima) Tahun Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Terlaksananya Update Data Kepegawaian pada aplikasi eformasi.

#### VIII. SUMBER PENDANAAN / PEMBIAYAAN

Sumber dana/ pembiayaan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana sebesar Rp. 629.765.340,- (*Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*).

Painan, 30 Januari 2021

Disetujui oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran /  
Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan  
Informasi ASN

  
**Hj. NURMAILISTRY, SH**  
NIP.19670503 199503 2 002

Pejabat Pelaksana Teknis  
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi  
Pengadaan PNS dan PPPK

  
**SEPTRIA NEVITA, SE**  
NIP.19860913 201101 2 017

Diketahui Oleh :  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



  
**Drs. YESPI NAWIARSIH**  
NIP.19681017 198903 1 003